

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : MUZAKKIR NASARUDDIN, ST
NIP : 19751103 200501 1 015
PANGKAT/GOL : PEMBINA/IVa
JABATAN : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KAB. HULU SUNGAI SELATAN
TRIWULAN : II TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Sarana Telekomunikasi dan Informatika sesuai Pasal 19 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPMPTSP) adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian


Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal, dengan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- b. Penyusunan program pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;

Sebagaimana Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Pasal 10 dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh kepala Seksi Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Pengembangan Potensi Investasi; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal.

B. Struktur Jabatan (Peta Jabatan)



Gambar B.1 Struktur Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Pada Sub Bab Perjanjian Kinerja ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja untuk Triwulan II Kepala Bidang Penanaman Modal sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah	580 Milyar

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja untuk setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Terlihat dalam Tabel B.1 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran sebagai berikut:

Tabel B.1 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah	580	3	100	Peningkatan Realisasi Investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	124.113.000	0	0
						Penguatan Iklim Investasi	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	2.055.000	0	0

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal, dapat dilihat dari realisasi anggaran dan serapan yang masih belum terealisasi, hal tersebut dikarenakan koordinasi dan konsolidasi dalam penetapan penyedia jasa pihak ketiga yang direncanakan pada awalnya dikomunikasikan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi yakni langsung dengan Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Bapak DR. H. M. Rahmani, SE., M.Si, Namun berjalannya waktu belum mencapai kesepakatan yang bulat untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya kembali membangun komunikasi dengan Bapak Akhmad Faisal, SH., MH dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sehingga kesepakatan bersama menemui titik terang untuk melaksanakan kontrak swakelola dengan kerjasama penyusunan revisi Naskah Akademik Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang RUPM dan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal beserta Draf Perda dan Draf Peraturan Bupati.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 realisasi jumlah investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diantaranya perkembangan investasi masih didominasi PMDN, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti keterbatasan pengembangan inventarisasi potensi keunggulan daerah, belum optimalnya sosialisasi dan promosi untuk menunjang peningkatan Iklim Investasi, masih kurangnya sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai penguatan investasi di daerah dan belum tersedianya jaminan kepastian penanaman modal di daerah.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, perlu melakukan konsolidasi lebih intensif lagi sehingga poin-poin kesepakatan perjanjian kerjasama serta objek pelaksanaan lebih difokuskan dalam hal penyelesaian dan memperhatikan time schedule.

Adapun upaya untuk meningkatkan Realisasi Nilai Investasi dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terhadap iklim investasi dan realisasi target nilai investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kepatuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap regulasi sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Surat Kepala BKPM RI, Nomor : 137/A.9/B.3/2018 Perihal : Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan disampaikan untuk membuat Nomor Induk Berusaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) bagi para pengusaha dan perusahaan PMDN masih banyak terdapat kendala.

Perumusan kebijakan dalam arah perencanaan untuk Penguatan dan Peningkatan serta Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat dibutuhkan Kesepakatan Kerjasama (MoU) dengan berbagai stakeholder dan pihak pengusaha dalam bentuk kemitraan yang telah maju merintis Pengembangan Potensi Daerah dalam hal Peningkatan Produktifitas pengusaha kecil dan UMKM maupun Koperasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Meningkatkan Promosi baik dalam daerah maupun luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui event Indonesian week maupun kegiatan sejenisnya untuk pengembangan informasi Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi, mewujudkan Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan Investasi, menyusun Regulasi sebagai perangkat dan landasan hukum dalam upaya peningkatan serta memberikan jaminan berusaha di daerah serta membetuk dan mengoperasikan kinerja Tim Percepatan Berusaha di daerah sebagai dukungan Pemerintah dalam upaya peningkatan Iklim Investasi yang lebih baik sebagaimana Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/077/KUM/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Ruang Disposisi / Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain.....

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III
PENUTUP

Adapun langkah yang perlu dilakukan sesegeranya adalah menindaklanjuti Nota kesepahaman Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yakni dengan melakukan Koordinasi dan konsolidasi lebih intensif lagi sehingga poin-poin kesepakatan perjanjian kerjasama serta objek pelaksanaan lebih difokuskan dalam hal penyelesaian serta memperhatikan time schedule.

Realisasi Investasi dari Target yang direncanakan berdasarkan identifikasi rekapitulasi LKPM Online PMDN yang terdapat di Kab. Hulu Sungai Selatan, melalui kedua Program kegiatan Peningkatan Realisasi Investasi dan Program Penguatan Iklim Investasi melakukan Pembinaan sebagai bentuk Sosialisasi dan Pengawasan kegiatan Penanaman Modal di Daerah kepada para Perusahaan PMDN maupun PMA sehingga dapat menumbuh kembangkan Kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku.

Mengetahui:
Atasan Langsung
Kepala Dinas,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tk. I
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, 30 Juni 2019

Kepala Bidang
Penanaman Modal,

MUZAKKIR NASARUDDIN, ST
Pembina
NIP. 19751103 200501 1 015